

## KEWENANGAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN SIAU TAGULANDANG BIARO DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA<sup>1</sup>

Yuniandra Kahimpong<sup>2</sup>  
Donald Albert Rumokoy<sup>3</sup>  
Rudy R. Watulingas<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan kewenangan kepala daerah di Kabupaten SITARO dan untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan kepala daerah di Kabupaten SITARO. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Kepala daerah sebagai unsur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan kepala pemerintahan daerah otonom yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat atas prakarsa dan inisiatif daerah telah sesuai dengan kaidah atau norma norma berlandaskan asas otonomi daerah, Pasal 10,12,13 dan 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota serta Peraturan-Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Kewenangan pemerintah daerah dalam hal mengatur dan mengurus yang dimiliki oleh kepala daerah dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan sesuai dengan otonomi daerah merupakan atribusi kewenangan sesuai dengan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Model kewenangan kepala daerah yang bisa diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yaitu kewenangan atribusi, dimana pembagian kewenangan antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah tidak hanya diatur oleh undang-undang, tetapi juga perlu ditegaskan dengan komitmen kepala daerah yang dituangkan dalam pembagian kewenangan dalam bentuk peraturan bupati.

Kata Kunci : *kewenangan kepala daerah, kabupaten siau tagulandang biaro*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berlatar belakang kondisi geografis yang merupakan sebuah negara kepulauan berciri nusantara dengan batas-batas wilayah serta hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang dan sebagai negara kepulauan yang terletak persis di bawah garis khatulistiwa, memiliki 17.508 pulau serta terdapat kurang lebih 250 daerah-daerah kecil (*zelfbesturende lanschappen*) mulai dari Sabang sampai Merauke yang dihuni oleh masyarakat yang beraneka ragam suku, budaya, adat istiadat, tradisi, agama serta kepercayaannya dan dipersatukan oleh dasar hukum Negara Indonesia yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 alinea keempat di bawah pemerintahan Sukarno Hatta bahwa bentuk Negara Indonesia adalah negara kesatuan.<sup>5</sup>

Manusia, masyarakat, dan hukum merupakan tiga hal yang saling terkait dengan sangat erat. Para penulis barat menafsirkan istilah *zoon politic on* sebagai *social being* atau makhluk sosial. Manusia memang memiliki kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lain sehingga membentuk masyarakat.<sup>6</sup> Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut mensyaratkan bahwa hukum harus dipegang teguh dan setiap warga negara, dan aparatur negara harus mendasarkan tindakannya pada hukum. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan negara berdasarkan dan diatur menurut ketentuan-ketentuan konstitusi, maupun ketentuan hukum lainnya yaitu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah maupun ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang ditentukan secara demokratis dan konstitusional.<sup>7</sup> Hukum bukan merupakan konsep dalam masyarakat karena hukum tumbuh secara alamiah dalam pergaulan masyarakat yang mana hukum selalu berubah seiring perubahan sosial.<sup>8</sup>

Di Indonesia, sistem pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2015

<sup>5</sup> Lintje Anna Marpaung, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2018.

<sup>6</sup> Donald Albert Rumokoy & Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.

<sup>7</sup> Rudy, *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia*, Bandar Lampung: Indepth Publishing, cetakan pertama, 2012, hlm.76

<sup>8</sup> Lintje Anna Marpaung, Zainab Ompu Jainah, Intan Nurina Seftiniara, Erlina & Risti Dwi Ramasari, *Hukum Otonomi Daerah Dalam Perspektif Kearifan Lokal*, Bandar Lampung: Pusaka Media, 2019, hlm.12

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101121

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Terdapat dua tingkat pemerintahan daerah, yaitu provinsi dan kabupaten/kota. Pemerintahan daerah dikepalai oleh gubernur di tingkat provinsi dan bupati/walikota di tingkat kabupaten/kota. Mereka dipilih melalui pemilihan umum dan bertugas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di daerahnya.<sup>9</sup> Era reformasi juga ditandai oleh berubahnya mekanisme pemilihan pimpinan eksekutif. Salah satu indikator penting adalah diselenggarakannya pemilihan pimpinan cabang kekuasaan eksekutif (presiden) secara langsung sejak 2004 dan gubernur/bupati/walikota sejak 2005. Tujuan utama pemilihan secara langsung ini adalah untuk menghadirkan pemimpin yang demokratis dan representatif sesuai dengan keinginan rakyat serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik.<sup>10</sup> Menurut Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Pasal ini menunjukkan kepada kita bahwa susunan Negara Republik Indonesia adalah bersusun tunggal. Artinya tidak ada negara dalam negara, seperti halnya yang terdapat pada negara federal. Konsekuensi dari pilihan bentuk negara kesatuan ini maka penyelenggaraan pemerintahan pada prinsipnya dilakukan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, para pendiri negara (*the founding fathers*) Republik Indonesia bersepakat menetapkan bentuk negara kesatuan dengan sistem otonomi daerah.<sup>11</sup>

Dengan sistem desentralisasi (otonomi), maka wilayah Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah otonom yang masing-masing memiliki otonomi daerah yakni hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

Otonomi bukan hanya merupakan tatanan administrasi negara (*administra-tiefrechtelijk*), tetapi juga sebagai sebuah tatanan ketatanegaraan (*staatrechtelijk*). Sebagai tatanan ketatanegaraan otonomi berkaitan dengan dasar-dasar dan

susunan organisasi negara.<sup>13</sup> Secara yuridis dan politis, otonomi daerah diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat setempat dalam wilayah tertentu guna terselenggaranya pemerintahan sendiri sesuai dengan kondisi dan potensi masyarakat setempat. Dalam daerah otonom itulah terselenggaranya otonomi daerah.<sup>14</sup> Dari segi kultural, desentralisasi dimaksudkan untuk memperhatikan kekhususan, keistimewaan atau kontekstualitas suatu daerah seperti geografis, kondisi penduduk, perekonomian, kebudayaan ataupun latar belakang sejarahnya.<sup>15</sup> Kualitas tata pemerintahan (*governance*) dan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah diyakini mempunyai hubungan yang resiprokal ataupun simetris. Pada satu sisi dan suatu saat kualitas *governance* dapat berposisi sebagai variabel independen yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.<sup>16</sup> Meluasnya upaya untuk menata pemerintahan kearah yang lebih baik mendorong untuk mengembangkan konsep *good governance* (pemerintahan yang baik). Pengembangan konsep ini didorong oleh gejala meningkatnya hambatan-hambatan administrasi dan politik dalam pembangunan. Gejala tersebut antara lain meningkatnya korupsi, kolusi, nepotisme, individualisme serta hilangnya legitimasi politik khususnya pada negara-negara yang kurang mampu dan tanpa sistem demokrasi yang memadai. Berlawanan dari konsep ideal yang ingin dikembangkan *bad governance* (pemerintahan yang buruk) menjadi alasan bagi lembaga internasional untuk mengembangkan pola yang lebih mungkin dalam kaitan dan manajemen ekonomi dan politik global.<sup>17</sup> Kumpulan dari desa yang baik dapat saja melahirkan kecamatan yang baik, kecamatan yang baik dapat menghasilkan kabupaten yang baik, kabupaten yang baik mendorong terbentuknya provinsi yang baik, seterusnya provinsi yang baik dapat membentuk negara atau pemerintahan yang baik. Jadi, pemerintahan yang baik sebenarnya dapat dilahirkan dari individu yang baik, bukan sekedar memperbaiki sistem yang baik. Sekalipun logika di atas secara faktual sulit terjadi karena dipengaruhi oleh berbagai faktor namun pendekatan akumulatif semacam itu membangun

<sup>9</sup> <https://www.omahbse.com/blog/bagaimana-sistem-pemerintahan-daerah-di-indonesia/>

<sup>10</sup> R. Siti Zuhro.(2018) *Demokrasi, Otonomi Daerah Dan Pemerintahan Indonesia*, Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI; TI Reformasi Birokrasi Nasional

<sup>11</sup> Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005, hlm.119

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm.121

<sup>13</sup> Muntoha, *Otonomi Daerah Dan Perkembangan Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah*, Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2010, hlm. 115

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm 122

<sup>15</sup> Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021, hlm.49

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 62

<sup>17</sup> Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan suatu kajian awal*, Ed.Revisi, Cet.9, Depok, Rajawali Pers, 2022, hlm.148

asumsi kita bahwa pemerintahan yang baik mesti dimulai dengan mengintervensi individu guna menciptakan efek pada komunitas yang lebih kompleks. Melalui logika tersebut pemerintahan yang buruk dapat dilahirkan dari individu yang buruk.<sup>18</sup> Tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki pemerintah dalam menjalankan fungsinya.<sup>19</sup>

Pemerintah daerah dipahami sebagai organisasi pemerintahan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang terkait erat dengan kondisi dan potensi dari daerah tertentu. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam pembangunan pemerintahan daerah, potensi ekonomi daerah menjadi satu indikator penting baik untuk pemekaran daerah maupun untuk penyerahan urusan daerah. Setiap penyerahan urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah seharusnya memperhatikan potensi ekonomi daerah.<sup>20</sup> Pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/negara.<sup>21</sup>

Konsep *good governance* adalah sebuah *ideal type of governance* yang dirumuskan oleh banyak pakar untuk kepentingan praktis dalam rangka membangun relasi negara-masyarakat-pasar yang baik.<sup>22</sup> Meskipun tidak ada definisi 'tata pemerintahan yang baik' yang disepakati secara internasional, definisi tersebut dapat mencakup topik-topik berikut: penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, partisipasi efektif, kemitraan multi-aktor, pluralisme politik, proses dan institusi yang transparan dan akuntabel, dan sektor publik yang efisien dan efektif, legitimasi, akses terhadap pengetahuan, informasi dan pendidikan, pemberdayaan politik masyarakat, kesetaraan, keberlanjutan, serta sikap dan nilai-nilai yang menumbuhkan tanggung jawab, solidaritas dan toleransi.<sup>23</sup> Seperti halnya kepala daerah

merupakan figur atau manajer yang menentukan efektivitas pencapaian tujuan organisasi pemerintahan daerah. Namun jabatan sebagai kepala daerah sering kali terjadi masalah karena terlibat kasus hukum di beberapa daerah yang ada di Indonesia ini. Salah satu faktor penting dalam meningkatkan kinerja pemerintah provinsi, kabupaten, maupun kota adalah *leadership* (kepemimpinan). Kemampuan menunjukkan visi dan misi untuk membangun daerahnya yang diimplementasikan dalam penyediaan infrastruktur, sangat penting dalam kehidupan masyarakat.<sup>24</sup> Eksistensi pemerintahan yang baik atau *good governance* yang selama ini sangat didambakan oleh masyarakat masih jauh dari harapan, bahkan hanya diangan-angan. Konsep *good governance* muncul karena adanya ketidakpuasan pada kinerja pemerintah dalam melaksanakan urusan publik.<sup>25</sup>

Suatu organisasi baik itu formal maupun nonformal dibutuhkan seorang pemimpin yang dapat memberikan semangat kepada bawahannya, karena keberadaannya sangat penting untuk menjadi panutan bagi para bawahannya. Dengan adanya kepemimpinan akan membedakan karakteristik suatu organisasi dengan organisasi lainnya. Setiap pemimpin harus memahami dan mengetahui bakat dan posisi yang dimiliki oleh bawahannya ataupun yang dimiliki oleh dirinya sendiri. Dalam organisasi dibutuhkan peran yang mutlak dari seorang pemimpin dan para pegawai atau bawahan yang mempunyai tugas untuk mendukung kegiatan mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan terlebih dahulu secara bersama-sama.<sup>26</sup> Banyak pernyataan negatif yang menyatakan bahwa Indonesia mengalami masalah dalam penerapan hukumnya, meskipun di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) Pasal 1 ayat (3), disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai mengapa negara yang mengklaim sebagai negara hukum menghadapi tantangan dalam penegakan hukumnya. Konsep pemerintahan yang baik, atau yang sering disebut sebagai *good governance*, masih jauh dari kenyataan saat ini dan lebih dari semacam slogan. Indonesia perlu segera bangkit dari situasi saat ini. Perubahan yang komprehensif harus dilakukan

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm.156

<sup>19</sup> <https://pu.go.id/berita/upaya-menciptakan-good-and-clean-government#:~:text=Tata%20pemerintahan%20yang%20baik%20dan,melalui%20institusi%20formal%20dan%20informal>

<sup>20</sup> <http://repository.ut.ac.id/4206/1/IPEM4214-M1.pdf>

<sup>21</sup> Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, Cet.1, Pekanbaru, 2016, hlm.47

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm.87

<sup>23</sup> <https://www.ohchr.org/en/good-governance/about-good-governance>

<sup>24</sup> <https://pu.go.id/berita/kepemimpinan-menjadi-faktor-penting-keberhasilan-pembangunan>

<sup>25</sup> <https://news.detik.com/kolom/d-4012818/mewujudkan-good-governance-melalui-inovasi>

<sup>26</sup> Aloi Kamarasyid.(2019) *Peranan Kepemimpinan dalam Menerapkan Prinsip-Prinsip IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung*. Diakses dari <file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/738-Article%20Text-1749-2-10-20201002.pdf>

diberbagai bidang, karena saat ini, kebijakan hanya melayani kepentingan partai politik, fraksi, dan sekelompok orang tertentu. Namun, seharusnya pemerintahan yang baik harus menjadi prioritas serius. Transparansi mungkin menjadi salah satu solusi, tetapi apakah itu sudah cukup untuk mencapai *good governance*? Sebagai negara yang menganut prinsip demokrasi, “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar,” seperti yang dijelaskan dalam UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (2). Oleh karena itu, negara seharusnya memfasilitasi partisipasi warga dalam proses kebijakan publik sebagai bentuk pengawasan rakyat terhadap pemerintah dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik.<sup>27</sup> Sepanjang tahun 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 34 kepala daerah di Indonesia. Sejatinya yang dilakukan oleh kepala daerah tersebut telah mencederai arti penting dari otonomi daerah.<sup>28</sup> Kepala daerah sering dihadapkan dengan berbagai tuntutan dan tantangan yang harus diantisipasi terhadap kompetensi sebagai pemimpin dalam daerah.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan kewenangan dari kepala daerah di Kabupaten SITARO dalam sistem pemerintahan di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan kewenangan dari kepala daerah di Kabupaten SITARO dalam menjalani masa jabatannya?

## C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Kewenangan Kepala Daerah di Kabupaten SITARO

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibedakan antara tugas, wewenang serta kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban, sedang Wakil Kepala Daerah hanya mempunyai tugas dan kewajiban. Wakil Kepala Daerah hanya

melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah apabila Kepala Daerah berhalangan. Secara umum tugas Wakil Kepala Daerah adalah membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, dan oleh sebab itu ia bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Walaupun Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon, namun demikian setelah terpilih dan melaksanakan tugas, seringkali terjadi ketidakcocokan atau bahkan friksi antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana yang sering di muat di media masa, bahkan baru-baru ini terdengar berita pengunduran diri dari seorang Wakil Bupati karena ketidakcocokan dengan Bupati.

Hal penting yang perlu dibahas mengenai kedudukan, tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Daerah adalah ketentuan yang diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dilihat dari segi tingkatan daerah otonom, maka Gubernur, Bupati dan Walikota adalah kepala pemerintahan daerah sesuai dengan tingkatannya. Gubernur adalah kepala pemerintahan daerah provinsi, Bupati adalah kepala pemerintahan daerah kabupaten dan Walikota adalah kepala pemerintahan daerah Kota. Namun demikian, walaupun antara Gubernur dan Bupati/Walikota sama-sama berkedudukan sebagai Kepala Daerah, ada perbedaan antara kedudukan seorang Gubernur dengan kedudukan seorang Bupati atau Walikota. Sebab, seorang Gubernur di samping berkedudukan sebagai kepala daerah provinsi, juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Dalam hal ini Gubernur berkedudukan sebagai kepala wilayah administratif. Kedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah tidak dipunyai oleh Bupati atau Walikota, artinya kedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah tidak melekat pada seorang Bupati atau Walikota. Sebaliknya, kedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah melekat pada seorang Gubernur, di samping kedudukannya sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi. Pengaturan tentang tugas Gubernur sebagai wakil pemerintah belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah. Pengaturan tentang kedudukan Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah provinsi nanti diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

<sup>27</sup> Seftian Lukow.(2013) *Eksistensi Good Governance Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Kota Manado* Fakultas Hukum UNSRAT Manado. Diakses dari [https://repo.unsrat.ac.id/358/1/EKSISTENSI\\_GOOD\\_GOVERNANCE\\_DALAM\\_SISTEM\\_PEMERINTAHAN\\_D\\_AERAH\\_DI\\_KOTA\\_MANADO.pdf](https://repo.unsrat.ac.id/358/1/EKSISTENSI_GOOD_GOVERNANCE_DALAM_SISTEM_PEMERINTAHAN_D_AERAH_DI_KOTA_MANADO.pdf)

<sup>28</sup> <https://bangka.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-2796023389/inilah-daftar-34-kepala-daerah-yang-ditangkap-kpk-terlibat-kasus-korupsi-sepanjang-tahun-2022>

Daerah dikatakan antara lain bahwa : Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi berfungsi pula sebagai wakil pemerintah di daerah dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota. Yang dimaksud dengan wilayah provinsi dalam ketentuan ini adalah wilayah administrasi yang menjadi wilayah kerja Gubernur. Telah disinggung di bagian muka, setelah berakhirnya masa pemerintahan orde baru, lahirlah era reformasi tahun 1998, sekaligus melahirkan era otonomi dan desentralisasi. Di bidang pemerintahan daerah dilahirkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang telah berlaku selama 25 tahun dengan segala kebaikan dan kekurangannya. Mengenai pembentukan dan susunan daerah, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 itu terlihat adanya hal yang “janggal” dan menimbulkan multi interpretasi, yaitu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi : Daerah-daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hierarkhis satu sama lain.

Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dikatakan : Yang dimaksud tidak mempunyai hubungan hierarkhis satu sama lain adalah bahwa daerah provinsi tidak membawakan daerah kabupaten dan daerah kota, tetapi dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan terdapat hubungan koordinasi, kerjasama, dan/atau kemitraan dengan daerah kabupaten dan daerah kota dalam kedudukan masing-masing sebagai daerah otonom. Sementara itu dalam kedudukan sebagai wilayah administrasi, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah melakukan hubungan pembinaan dan pengawasan terhadap daerah kabupaten dan daerah kota. Ketentuan ini dipandang janggal karena kedudukan Gubernur yang di samping berkedudukan sebagai kepala pemerintahan daerah, juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Kalau pembentuk Undang-Undang ingin mencantumkan ketentuan mengenai hubungan hierarkhis antara daerah provinsi dengan daerah kabupaten dan daerah kota, maka hal ini harus tegas dinyatakan dalam undang-undang, misalnya rumusnya harus berbunyi : “Dalam pelaksanaan asas otonomi dan desentralisasi, antara daerah provinsi dengan daerah kabupaten dan daerah kota tidak mempunyai hubungan hierarkhis satu sama lain”. Provinsi Daerah Tingkat I menurut Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1974, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dijadikan daerah provinsi dengan kedudukan sebagai daerah otonom sekaligus sebagai wilayah administrasi yang melaksanakan kewenangan pemerintah pusat yang didelegasikan kepada Gubernur. Jadi yang dimaksud dengan “tidak mempunyai hubungan hierarkhis” adalah kedudukan Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai daerah otonom.

## **B. Pelaksanaan Kewenangan Kepala Daerah di Kabupaten SITARO**

Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Sitaro mejelaskan dengan terbentuknya kabupaten kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemerintah kabupaten kepulauan Siau Tagulandang Biaro menetapkan rencana tata ruang wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat (2), penetapan rencana tata ruang wilayah kabupaten kepulauan Sitaro sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan sesuai dengan tata ruang wilayah provinsi Sulawesi Utara serta memperhatikan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota di sekitarnya.

Pasal 8 Ayat (2), urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi : perencanaan dan pengendalian pembangunan; perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; penyediaan sarana dan prasarana umum; penanganan bidang kesehatan; penyelenggaraan pendidikan; penanggulangan masalah sosial; pelayanan bidang ketenagakerjaan; fasilitasi pembangunan koperasi, usaha kecil, dan menengah; pengendalian lingkungan hidup; pelayanan pertanahan; pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil; pelayanan administrasi umum pemerintahan; pelayanan administrasi penanaman modal; penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 Ayat (1), untuk menyelenggarakan pemerintahan di kabupaten kepulauan Sitaro dibentuk perangkat daerah yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, serta unsur perangkat daerah yang lain dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik, telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 mengenai perjalanan dinas bagi pejabat Negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan tenaga non-aparatur sipil negara. Peraturan ini telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020, tidak lagi sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelaksanaan perjalanan dinas sehingga perlu dilakukan revisi.

Penjabat Bupati Sitaro Joi Oroh, menghadiri rapat paripurna DPRD yang membahas penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 2025-2045. Rapat ini diadakan di ruang rapat DPRD Sitaro pada hari Selasa (2/7/2024). Pj. Bupati Joi Oroh, menjelaskan bahwa penyusunan Ranperda ini adalah bagian dari kewajiban konstitusional pemerintah daerah untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, yang mewajibkan pemerintah daerah untuk setiap tahun menyampaikan rancangan peraturan daerah mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045, Pj. Bupati Joi Oroh menyebutkan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 62. Sejalan dengan visi nasional dan provinsi, visi pembangunan daerah untuk tahun 2025-2045 adalah menjadikan Siau Tagulandang Biaro sebagai kabupaten yang maju dan berkelanjutan. Pemerintah kabupaten kepulauan Sitaro melalui dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) kepulauan Sitaro menyelenggarakan sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan kajian tiru pengelolaan BUMDes. Tujuan sosialisasi ini adalah untuk memperbaiki perekonomian desa, mengoptimalkan asset desa demi kesejahteraan, serta meningkatkan usaha masyarakat desa.

Secara yuridis formal ketentuan mengenai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatur dalam konstitusi kita yaitu dalam ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis, maknanya dipilih secara demokratis dapat dipilih langsung oleh

rakyat melalui pemilu kepala daerah atau dipilih oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang pengisian keanggotaannya melalui pemilihan umum legislatif, sedangkan jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota sebagai Wakil Kepala Daerah dalam Undang Undang Dasar 1945 tidak diatur, oleh karena itu pengaturan mengenai kedudukan, tugas dan fungsi serta pengisian dan pemberhentian jabatan wakil kepala daerah diserahkan kepada undang undang. Menindaklanjuti pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diatur bahwa jabatan wakil kepala daerah adalah jabatan politis dan pengisian jabatannya dipilih langsung satu paket dengan kepala daerah yang jumlah wakil kepala daerah adalah satu orang, baik dari kader partai politik maupun non partai politik (perseorangan), sedangkan pengaturan tentang pembagian tugas dan wewenang kepala daerah dan wakil kepala daerah ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan sebagian lagi diserahkan pengaturannya kepada kepala daerah dengan persetujuan wakil kepala daerah.

Selain ketentuan yang mengatur tentang pembagian urusan dan kewenangan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, dalam pelaksanaannya (*implementasinya*) dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999, bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik di Indonesia diidentifikasi dalam Pasal 3 dan Penjelasannya yang dirumuskan sebagai asas umum penyelenggaraan negara. Asas ini terdiri dari:

- a. Asas Kepastian Hukum;  
Adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;  
Adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
- c. Asas Kepentingan Umum;  
Adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- d. Asas Keterbukaan;  
Adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

e. Asas Proporsionalitas;  
Adalah asas yang raengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

f. Asas Profesionalitas;  
Adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Asas Akuntabilitas.  
Adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam implementasinya di lapangan, seringkah masih saja terjadi tumpang tindih dan ketidakjelasan pembagian kewenangan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. Disharmonisasi yang teijadi antara kepala daerah yaitu bupati/ walikota dengan wakilnya sebenarnya merupakan implikasi daripada ketidakjelasan pembagian kewenangan antara keduanya. Apabila merujuk kepada pengertian kewenangan secara yuridis normatif yaitu menunjuk kepada kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum, maka kewenangan wakil kepala daerah haruslah berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan, sehingga manajemen pemerintahan akan lebih efektif apabila implementasi dari pembagian kewenangan antara kepala daerah dan wakilnya didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan dituangkan secara yuridis formal. Dengan begitu, intervensi-intervensi yang bersifat politis terhadap kepala daerah maupun wakilkepala daerah dapat diminimalisir serta tidak mengganggu keharmonisan dan pembagian kewenangan yang sudah jelas tertulis tersebut. Manajemen birokrasi yang dijalankan berdasarkan pembagian tugas, fungsi dan kewenangan yang jelas dan diatur secara tertulis (*yuridis formal*) pada tahapan awal (*perencanaan*) penyelenggaraan pemerintahan daerah akan lebih mudah untuk diimplementasikan dan dipertanggungjawabkan.

Kewenangan kepala daerah salah satunya diatur dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah, berupa;

a. Memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;

b. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;

d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;

e. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan

g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam ayat (2) dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah berwenang:

a. Mengajukan rancangan perda;

b. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;

c. Menetapkan Perkada dan keputusan Kepala Daerah;

d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;

e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang yang disebutkan di atas, merupakan wewenang kepala daerah menjalankan roda pemerintahan daerah. Hal ini tentu saja ditentukan berdasarkan surat keputusan menteri dalam negeri untuk bukan hanya sekedar “melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan”, namun lebih luas dari hal itu kepala daerah “memikul tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan” di daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan pada dasarnya dilakukan melalui dua tingkat pemerintahan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Setiap institusi pemerintahan tersebut memiliki peranan masing-masing dalam ruang lingkup dan skala yang berbeda. Perkembangan jenis urusan dan persoalan public pada saat ini memaksa pemerintah untuk memberi keterlibatan yang lebih luas bagi masyarakat, dunia usaha, atau bahkan dunia internasional dalam penyediaan pelayanan publik. Untuk melaksanakan hal tersebut mutlak diperlukan pembagian tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang demokratis. Namun demikian, format yang

digunakan amat tergantung dari pilihan politik dan pendekatan yang digunakan.

Berdasarkan perhitungan, kinerja pemerintah kabupaten Sitiro selama lima tahun terakhir belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Hal ini menunjukkan bahwa rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja pembangunan daerah masih dibawah rasio belanja rutin, meskipun rasio pertumbuhan pendapatan sedikit mengimbangi ketidakseimbangan tersebut. Untuk dapat dikatakan sebagai pertumbuhan baik, pemerintah daerah mengupayakan pengoptimalan biaya belanja rutin dan secara efektif menggunakan pendapatan daerah untuk sektor pembangunan yang dapat meningkatkan penerimaan PAD.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah, urusan pemerintahan dilaksanakan dengan menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi masih menjadi pelengkap dari prinsip desentralisasi. Dekonsentrasi dilaksanakan melalui pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Gubernur selain sebagai Kepala Daerah tingkat Propinsi juga bertindak sebagai wakil pemerintah pusat di daerah yang bertanggung jawab kepada Presiden terkait pelaksanaan tugas dalam hal pembinaan/ pengawasan dan koordinasi di daerah. Namun dalam melaksanakan tugas sebagai wakil tersebut Gubernur tidak lagi disebut sebagai Kepala Wilayah.

Selain Gubernur, pelaksanaan kewenangan dekonsentrasi juga dilaksanakan oleh instansi vertikal yang ada di daerah. Instansi vertikal merupakan perangkat departemen dan/atau lembaga pemerintah non departemen yang melaksanakan urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah dalam wilayah tertentu. Urusan-urusan tersebut yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Namun pelaksanaannya urusan pemerintahan tersebut tidak terbatas pada pola dekosentrasi apabila hendak diselenggarakan di daerah, Urusan kewenangan tersebut dapat juga dilaksanakan dengan pola lain, yaitu melalui penugasan kepada pemerintahan daerah dan/ atau pemerintahan desa.

Peraturan hukum dalam administrasi pemerintahan dijelaskan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengaktualisasikan secara khusus

norma konstitusi hubungan antara negara dan warga masyarakat. Pengaturan administrasi pemerintahan dalam Undang-undang merupakan instrumen penting dari negara hukum yang demokratis, dimana keputusan atau tindakan yang ditetapkan atau dilakukan oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang meliputi lembaga- lembaga di luar eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang memungkinkan untuk diuji melalui Pengadilan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, kewenangan kepala daerah di tingkat wilayah Provinsi maupun daerah ditingkat Kabupaten/Kota memiliki kekhususan kewenangan dalam bentuk kekuasaan desentralisasi di tingkat daerah dengan istilah otonomi khusus yang diberikan kewenangan dan kekuasaan oleh pemerintah pusat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Kepala daerah sebagai unsur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan kepala pemerintahan daerah otonom yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat atas prakarsa dan inisiatif daerah telah sesuai dengan kaidah atau normanorma berlandaskan asas otonomi daerah, Pasal 10,12.,13 dan 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota serta Peraturan-Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Kewenangan pemerintah daerah dalam hal mengatur dan mengurus yang dimiliki oleh kepala daerah dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan sesuai dengan otonomi daerah merupakan atribusi kewenangan sesuai dengan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan daerah akan lebih efektif apabila implementasi dari pembagian kewenangan antara kepala daerah didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan dituangkan secara tertulis (yuridis formal). Pembagian tugas, fungsi dan kewenangan tersebut dilakukan pada tahapan awal (perencanaan) penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga implementasi yang mengacu kepada aturan yang jelas tersebut akan dapat

meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Model kewenangan kepala daerah yang bisa diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yaitu kewenangan atribusi, dimana pembagian kewenangan antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah tidak hanya diatur oleh undang-undang, tetapi juga perlu ditegaskan dengan komitmen kepala daerah yang dituangkan dalam pembagian kewenangan dalam bentuk peraturan bupati.

## B. Saran

1. Agar lebih meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebaiknya pembagian kewenangan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan pada tahap perencanaan (awal) masa jabatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dituangkan ke dalam aturan tertulis yang memiliki kekuatan hukum yang pasti.
2. Perlunya pemahaman lebih baik lagi tentang ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah oleh aparat pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Dwiyanto Agus, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2021.
- Solihin Dadang, *Paduan Lengkap Otonomi Daerah*, Jakarta, ISMEE, 2002.
- Radjab Dasril, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- Rumokoy Albert Donald & Maramis Frans, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2017.
- Marpaung Anna Lintje, Zainab Ompu Jainah, Seftiniara Nurina Intan, Erlina & Ramasari Dwi Risti, *Hukum Otonomi Daerah Dalam Perspektif Kearifan Lokal*, Bandar Lampung: Pusaka Media, 2019.
- Labolo Muhadam, *Memahami Ilmu Pemerintahan suatu kajian awal*, Ed.Revisi, Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Muntoha, *Otonomi Daerah Dan Perkembangan Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah*, Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2010.
- Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Rudy, *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia*, Bandar Lampung: Indepth Publishing, 2012.

Sumakul F. Tommy, *Hukum Administrasi Negara*, Unsrat Press, 2018.

Ubedilah, dkk, *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Indonesia Center for Civic Education, 2000.

Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Hasyimzoem Yusnani, Satriawan Iwan, Firmansyah Arif Ade, dan Khoiriah Siti, *Hukum Pemerintahan daerah*, Depok: Rajawali Pers, 2019.

Munaf Yusri, *Hukum Administrasi Negara*, Pekanbaru: 2016.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten

Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro Nomor 1 Tahun 2017

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro

Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro.

### Karya Ilmiah

Wagiran Anggraini, 2012. Skripsi: *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Perizinan Pembangunan Perumahan Yang Berdampak Pada Lingkungan Yang Berkelanjutan Di Kota Manado*, Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

Lukow Seftian, 2013. Skripsi: *Eksistensi Good Governance Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Kota Manado*, Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

### Jurnal

Kamarasyid . 2019, *Peranan Kepemimpinan dalam Menerapkan Prinsip-prinsip IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung*.

Zuhro Siti. 2018, *Demokrasi, Otonomi Daerah Dan Pemerintahan Indonesia*, *Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*, LIPI; TI Reformasi Birokrasi Nasional.

Lukow Seftian. 2013, *Eksistensi Good Governance Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Kota Manado* Fakultas Hukum UNSRAT Manado.

### Internet

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12954/Kepala-Daerah-Mau-Daerah-Maju.html> diakses pada tanggal 11 april 2023

<https://pu.go.id/berita/upaya-menciptakan-good-and-clean-government#:~:text=Tata%20pemerintahan%20yang%20baik%20dan,melalui%20institusi%20formal%20dan%20informal> diakses pada tanggal 10 Oktober 2023

<https://www.ohchr.org/en/good-governance/about-good-governance> diakses pada tanggal 10 Oktober 2023

<https://pu.go.id/berita/kepemimpinan-menjadi-faktor-penting-keberhasilan-pembangunan> diakses pada tanggal 10 Oktober 2023

<https://news.detik.com/kolom/d-4012818/mewujudkan-good-governance-melalui-inovasi> diakses pada tanggal 10 Oktober 2023

<file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/738-Article%20Text-1749-2-10-20201002.pdf> diakses pada tanggal 13 November 2023

[https://repo.unsrat.ac.id/358/1/EKSISTENSI\\_GOOD\\_GOVORNANCE\\_DALAM\\_SISTEM\\_PEMERINTAHAN\\_DAERAH\\_DI\\_KOTA\\_MANADO.pdf](https://repo.unsrat.ac.id/358/1/EKSISTENSI_GOOD_GOVORNANCE_DALAM_SISTEM_PEMERINTAHAN_DAERAH_DI_KOTA_MANADO.pdf) diakses pada tanggal 13 November 2023

<https://bangka.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-2796023389/inilah-daftar-34-kepala-daerah-yang-ditangkap-kpk-terlibat-kasus-korupsi-sepanjang-tahun-2022> 10 Oktober 2023

<https://kbbi.lektur.id/pemerintahan> diakses pada tanggal 4 april 2023

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah> diakses pada tanggal 4 april 2023

<https://www.kompas.com/skola/read/2021/08/19/120000569/struktur-pemerintah-daerah?page=all#:~:text=Struktur%20pemerintahan%20daerah,dipimpin%20oleh%20seorang%20wali%20kota> diakses pada tanggal 14 November 2023

<http://tutr2.com/tut/266973> diakses pada tanggal 16 November 2023

[https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Pemerintahan\\_daerah\\_di\\_Indonesia](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia) diakses pada tanggal 16 November 2023

<https://www.slideshare.net/DadangSolihin/panduan-lengkap-otonomi-daerah> diakses pada tanggal 14 November 2023

[http://repo.unsrat.ac.id/267/1/KEWENANGAN\\_PEMERINTAH\\_DAERAH\\_DALAM\\_PENGELOLAAN\\_PERIZINAN\\_PEMBANGUNAN\\_PERUMAHAN\\_YANG\\_BERDAMPAK\\_PADA\\_LINGKUNGAN\\_YANG\\_BERKELANJUTAN\\_DI\\_KOTA\\_MANADO\\_PROVINSI.pdf](http://repo.unsrat.ac.id/267/1/KEWENANGAN_PEMERINTAH_DAERAH_DALAM_PENGELOLAAN_PERIZINAN_PEMBANGUNAN_PERUMAHAN_YANG_BERDAMPAK_PADA_LINGKUNGAN_YANG_BERKELANJUTAN_DI_KOTA_MANADO_PROVINSI.pdf) diakses pada tanggal 21 November 2023

<http://repository.ut.ac.id/4206/1/IPEM4214-M1.pdf> diakses pada tanggal 21 November 2023

<https://setkab.go.id/pelaksanaan-pembinaan-dan-pengawasan-terhadap-penyelenggaraan-pemerintahan-daerah/> diakses pada tanggal 21 November 2023

<https://www.omahbse.com/blog/bagaimana-sistem-pemerintahan-daerah-di-indonesia/> diakses pada tanggal 4 Desember 2023

<https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-isi-pp-pembinaan-dan-pengawasan-penyelenggaraan-pemerintahan-daerah-lt590afbe13e1a5> diakses pada tanggal 4 Desember 2023

<https://nasional.kompas.com/read/2022/04/18/14305521/mengenal-penjabat-kepala-daerah-apa-tugas-wewenang-dan-larangannya> diakses pada tanggal 4 Desember 2023

<https://www.haruspintar.com/sistem-pemerintahan-indonesia/> diakses pada tanggal 24 Juli 2024

<https://kectagulandang.sitarokab.go.id/struktur-pemerintah-tupoksi/> diakses pada tanggal 15 Agustus 2024

<https://www.cnnindonesia.com/edukasi/2023031462413-569-924944/sistem-pemerintahan-indonesia-dari-masa-ke-masa-sejak-1945-sekarang> diakses pada tanggal 27 Agustus 2024